

MEMBEBASAKAN ANAK TUNADAKSA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL DEMOKRATIS

Fawziah Zahrawati B
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

fawziahzahrawatib@iainpare.ac.id

Abstract: Crippled is a person who has a physical disability, body, and orthopedic defects. Because of the incompleteness of body functions, they face many obstacles, so they feel there is a crane that alienated in accessing public facilities. This paper will discuss the efforts that can be taken to liberate the children's crippled in order to realize a democratic multicultural society. This crippled liberate should start by: everyone has to change his paradigm about crippled children and must realize that basically every human being has flaws; school readiness in accepting crippled children should be noted; and provide special facilities for crippled people. Thus the crippled children can still socialize with the general public so that they do not feel alienated in accordance with the goals of democratic and multicultural education to realize equality

Keywords: Tunadaksa, Multicultural, Democratic

Pendahuluan

Eksistensi masyarakat yang seragam hampir dikatakan sudah tidak ada lagi karena sekarang merupakan zaman masyarakat multikultural yang kondisi masyarakat sudah tidak lagi terdiri dari satu elemen dan terdapat keanekaragaman, baik keanekaragaman budaya, suku, agama, keyakinan, nilai, cara berfikir, dengan segala kepentingannya masing-masing. Namun, eksistensi masyarakat multikultural yang semakin kompleks, terkadang melahirkan sebuah masalah bagi kalangan minoritas. Masalah-masalah ini akan menjadi kerangkeng bagi kalangan minoritas. Kalangan minoritas yang dimaksud adalah kalangan yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kalangan lain sehingga mereka mengalami diskriminasi.

Keanekaragaman (perbedaan) dalam negara seperti yang dikemukakan oleh James A. Banks meliputi *social class* (kelas sosial), *ethnic identity* (identitas etnik), *racial group* (kelompok ras), *language* (bahasa), *religion* (agama), *sexual orientation* (orientasi seksual), *gender* (gender), dan *abilities and disabilities* (kemampuan dan ketidakmampuan).¹ Tujuh hal yang disebut pertama sudah banyak menjadi fokus perhatian berbagai pihak yang peduli pada eksistensi masyarakat multikultural. Contohnya tentang gender, sudah menjadi fokus perhatian oleh kaum feminis. Namun tentang *abilities and disabilities*, masih belum banyak diangkat sebagai salah satu fokus perhatian. Masyarakat disability meliputi tunarungu, tunagrahita, autisme, tunadaksa, dsb. Pada artikel ini akan fokus membahas tentang tunadaksa.

Dinamika Anak Tunadaksa

Tunadaksa adalah seseorang atau anak yang memiliki cacat fisik, tubuh, dan cacat orthopedik. Dalam bahasa asing seringkali dijumpai istilah *crippled*, *physically disabled*, *physically handicapped*. Tunadaksa merupakan istilah lain dari cacat tubuh/ tunafisik yaitu pelbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Tunadaksa juga didefinisikan sebagai seorang individu yang memiliki gangguan gerak disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan sakit atau akibat kecelakaan, termasuk *celebral palsy*, amputasi, polio dan lumpuh.²

¹ James A. Banks, *An Introduction Multicultural Education, Fourth Edition* (United States: Pearson, 2008), h. 26.

² Misbach D, *Seluk Beluk Tunadaksa & Strategi Pembelajarannya* (Jogjakarta: Javalitera, 2014), h. 15.

Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan indranya. Selanjutnya, istilah cacat orthopedi terjemahan dari bahasa Inggris *orthopedically handicapped*. *Orthopedic* mempunyai arti yang berhubungan dengan otot, tulang dan persendian. Dengan demikian, cacat orthopedi kelainannya terletak pada aspek otot, tulang, dan persendian atau dapat juga merupakan akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang, dan persendian.³

Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Tunadaksa yaitu: 1) kelainan yang meliputi cacat tubuh atau kerusakan pada fisik atau kesehatan, 2) kelainan atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan otak dan saraf tulang belakang.⁴ Dari defenisi tersebut, anak-anak tunadaksa dapat diklasifikasikan, meliputi: kelainan pada sistem otak (*cerebral system disorder*) dan *cerebral palsy* dapat digolongkan berdasar: derajat kecacatan, tipologi, sosiologi kelainan gerak.⁵

Selanjutnya, ketunadaksaan seorang anak dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran, pada waktu kelahiran atau pada saat sesudah kelahiran. Secara lengkap

³ Asep Karyana-Sri Widati, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunadaksa; Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan Hambatan Gerak* (Jakarta: Luxima, 2013), h. 31-32.

⁴ Dodo Sudrajat-Lilis Rosida, *Pendidikan Bina Diri Bagi Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Luxima, 2013), h. 43.

⁵ *Ibid*, h. 44-45.

sebagai berikut: (1) Sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran: a) faktor keturunan, b) trauma dan infeksi pada waktu kehamilan, c) usia ibu yang sudah lanjut pada waktu melahirkan anak, d) pendarahan pada waktu kehamilan, dan e) keguguran yang dialami ibu. (2) Sebab-sebab yang timbul pada waktu kelahiran: a) penggunaan alat-alat pembantu kelahiran (seperti tang, tabung, vacuum, dan lain-lain) yang tidak lancar, dan b) penggunaan obat bius pada waktu kelahiran. (3) Sebab-sebab sesudah kelahiran: a) infeksi, b) trauma, c) tumor, dan d) kondisi-kondisi lainnya.⁶

Potret Masyarakat Multikultural Demokratis

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari 1.340 suku dengan 546 bahasa dan 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu), kelas sosial dan gender (orientasi seksual) yang berbeda-beda menjadikan Indonesia menjadi masyarakat multikultural. Sebelum mengkaji lebih jauh tentang multikultural, sebelumnya yang harus diketahui adalah multikulturalisme itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia multikulturalisme secara sederhana diartikan sebagai keragaman budaya.⁷ Dari defenisi tersebut multikulturalisme dapat dikatakan suatu kondisi masyarakat yang tidak lagi terdiri dari satu elemen, tetapi terdiri dari beragam budaya, agama, kelas, dan gender (orientasi seksual). Sejalan yang dikemukakan oleh Bhikhu Parekh dalam buku *Rethinking Multiculturalism* menyatakan bahwa *multiculturalism is about cultural diversity or culturally embedded differences*.⁸

⁶ T.Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 125.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 980.

⁸ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism* (London: Palgrave, 2000), h. 3.

Selanjutnya, Bikhu Parekh menyatakan bahwa sebuah masyarakat multikultur tidak dapat stabil dan bertahan lama tanpa sebuah perasaan saling memiliki di antara warga masyarakatnya. Rasa memiliki tersebut tidak hanya bersifat etnis atau berdasar pada karakteristik budaya, etnis atau karakteristik lain yang sama-sama dimiliki karena sebuah masyarakat multikultur terlalu beranekaragam untuk kategori tersebut, namun secara alamiah bersifat politis dan didasarkan pada komitmen terhadap komunitas politik.⁹

Masyarakat multikultural sangat membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengakomodasi perbedaan, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sejauh ini, demokrasi merupakan sistem yang bisa mengakomodasi hal tersebut karena pada hakikatnya, demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

Untuk mewujudkan masyarakat multikultural yang demokratis dibutuhkan sistem pemerintahan yang demokratis juga. Sebab demokrasi dapat mengakomodasi kendala-kendala dalam masyarakat multikultural. Seperti yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl bahwa demokrasi dapat menghasilkan akibat-akibat yang diinginkan, seperti: (1) menghindari tirani; (2) hak-hak asasi; (3) kebebasan umum; (4) menentukan nasib sendiri; (5) otonomi moral; (6) perkembangan manusia; (7) menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) persamaan politik. Lagipula, negara-negara demokrasi modern menghasilkan: (9) mencari perdamaian; (10) kemakmuran.¹⁰

⁹ *Ibid*, h. 447.

¹⁰ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara singkat*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin (United States: Yale University Press, 2001), h. 63.

Selanjutnya, prinsip demokrasi adalah kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan mengandaikan keanekaragaman dan kesetaraan mengandaikan kesamaan atau tidak adanya diskriminasi. Di sinilah letak ketegangan bagaimana menemukan satu kebijakan publik yang di satu pihak tetap menjaga kebebasan dan di pihak lain tetap menjaga kesetaraan; di satu pihak tetap mengakui adanya keanekaragaman tetapi di pihak lain memperjuangkan adanya kesetaraan.¹¹

Membebaskan Anak Tunadaksa

Membebaskan anak tunadaksa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang terpenting adalah bagaimana kesadaran dan penghargaan terhadap keragaman tersebut dapat terwujud. Dengan jalan mengajarkan pendidikan demokrasi pada anak-anak sangat membantu mengakomodasi masyarakat multikultural agar anak-anak dapat memahami kebebasan tiap-tiap individu dalam bereksistensi, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Begitupun mengajarkan pendidikan multikultural sangatlah penting untuk membangun kesadaran akan keberagaman sejak dini.

Dengan adanya penerimaan atas keberagaman tersebut diharapkan tiap-tiap individu dapat mempertahankan identitas dirinya tetapi tetap mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan fasilitas negara, dengan menjadi diri sendiri dan tidak ada adanya diskriminasi maka diharapkan pula tiap-tiap individu dapat menjadi sosok yang terbaik dan dapat memberikan kontribusi positif kepada negara. Kesamaan kesempatan yang dimaksudkan salah satunya adalah adanya aksesibilitas.

¹¹ Andre Ata Ujan, dkk, *Multikulturalisme; Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan* (Jakarta: Indeks, 2011), h. 46.

Kesamaan kesempatan sangat mempengaruhi terhadap pencapaian *difabel* termasuk tunadaksa meliputi adanya dukungan sosial terhadap fasilitas masyarakat *difabel*. Seperti yang dikemukakan oleh Ikawati & Ikaputra dalam penelitiannya tentang dukungan sosial bagi masyarakat *difabel* melalui *guiding block* dan *warning block* guna mewujudkan fasilitas umum yang aksesibel bagi semua, menyatakan bahwa diketahui adanya dukungan sosial terhadap fasilitas masyarakat *difabel* melalui *guiding block* dan *warning block* bagi manfaat masyarakat *difabel* sebagai perwujudan lingkungan yang aksesibel bagi semua. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh di lapangan maka dukungan sosial terhadap fasilitas masyarakat *difabel* melalui *guiding block* dan *warning block* masih kurang bermanfaat, artinya belum efektif berguna bagi masyarakat *difabel*.¹²

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan masyarakat multikultural yang demokratis. Selain aksesibilitas terhadap fasilitas umum, aksesibilitas di bidang pendidikan juga sangat diperlukan bagi masyarakat tunadaksa untuk mewujudkan *education for all*, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 bahwa: (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.¹³ Namun pada kenyataannya, anak-anak tunadaksa ini sulit untuk mencapai cita-cita mereka yang disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka dan akses

¹² Ikawati-Ikaputra. *Dukungan Sosial Bagi Masyarakat Difabel Melalui Guiding Block dan Warning Block Guna Mewujudkan Fasilitas Umum yang Aksesibel Bagi Semua* (Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, No. 21, 2007). hal. 70.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional*, No. 20, Pasal 5, 2003.

fasilitas yang disediakan masih sangat terbatas. Mengenai pandangan masyarakat terhadap anak-anak tunadaksa ini sangatlah menghambat perkembangan mereka, sebab masyarakat menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah dan tidak mampu untuk bersaing. Walaupun ada anak tunadaksa yang memperoleh kesuksesan, itu dianggap sesuatu hal yang sangat luar biasa. Padahal jika mereka memperoleh fasilitas dan perlakuan yang sama di tengah masyarakat, sesungguhnya mereka dapat bersaing. Pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap normal dan tidak normal merupakan awal dari hambatan anak-anak tunadaksa untuk mencapai cita-cita mereka.

Hambatan-hambatan ini pada akhirnya akan menjadi masalah bagi masyarakat *difabel* termasuk tunadaksa. Seperti yang dikemukakan oleh B.Venkatesh seorang direktur Aksi Kecacatan dan Pembangunan (*Action on Disability and Development/ ADD*) India. Ia menjadi tuna netra akibat *retinitis pigmentosa* atau pigmentasi retina mata. Menurutnya, kecacatan merupakan masalah sosial dan masalah pribadi. Pertama-tama itu menjadi masalah sosial karena yang menghambat kemajuan seseorang cacat adalah perlakuan orang-orang yang secara fisik penuh. Sikap sosial negatif ini menyebabkan orang cacat tidak diberi ruang untuk ikut menyumbang kemampuannya pada masyarakat. Malah orang bisa menjadi cacat akibat sikap-sikap negatif itu. Sampai-sampai para penyandang cacat fisik menjadi rendah diri, tidak percaya diri, mereka percaya bahwa diri mereka tidak berguna, dan menjadi konsumen saja ketimbang menjadi penyumbang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sekali mereka menjadi konsumen semata-mata, mereka mendapat gelar tak berguna. Jadi begitulah lingkaran yang tak berujung-pangkal membelit mereka. Namun titik tolaknya adalah sikap

orang-orang yang secara fisik penuh, karenanya segala perubahan mustilah datang dari sana.¹⁴

Sikap-sikap orang-orang yang secara fisik penuh harus diubah, sebab mereka akan lebih memilih menyantuni dibanding membangun mental masyarakat tunadaksa. Karena lebih baik memberikan keterampilan daripada menyantuni. Persis perumpamaan kuno: *seseorang yang disedekahi sekeranjang ikan bakal kenyang selama satu-dua hari; jika dia mendapat kail maka kenyanglah dia seumur hidupnya-malah bisa juga jadi pengeksport cakalang.*¹⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, ada hal yang harus digaris bawahi bahwa keterampilan yang diberikan bukanlah keterampilan yang dibatasi seperti hanya sekedar bagaimana cara membuat produk dari kain perca atau sekedar menjadikan anak-anak tunadaksa pekerja untuk mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Namun, memberikan akses pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya.

Memang jika dibandingkan dengan keadaan pendidikan anak-anak tunadaksa dahulu, sekarang akses pendidikan mereka sudah sedikit terbuka. Tetapi apakah semua itu cukup? Ternyata hal tersebut belum cukup. Dapat dilihat dari akses pendidikan untuk tunadaksa, jika dulu disediakan TKLB (Taman Kanak-kanak Luar Biasa), SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SLTPLB (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Luar Biasa), dan SMLB (Sekolah Menengah Luar Biasa). Tapi, tidak disediakan ULB (Universitas Luar Biasa). Hal ini, mencerminkan bahwa kebijakan tersebut memang masih setengah hati dalam memberikan hak-hak di bidang pendidikan untuk anak-anak

¹⁴ Peter, Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan; Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi (United Kingdom: Oxfam, 1997), h. 24.

¹⁵ *Ibid*, h. 4.

tunadaksa. Terlepas dari sisi negatif menyekolahkan anak di Sekolah Luar Biasa yaitu anak-anak akan cenderung tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial karena mereka sudah terbiasa bertemu dengan anak-anak yang secara fisik tidak berfungsi penuh, maka ketika bertemu dengan anak-anak yang secara fisik berfungsi penuh anak-anak tunadaksa akan merasa *teralienasi* dan merasa bukan bagian dari mereka.

Melihat keadaan tersebut pemerintah mengambil langkah dengan menyediakan sekolah inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus termasuk tunadaksa. Sekali lagi langkah ini berhadapan dengan kendala seperti jumlah siswa yang melebihi batas tampung, ketidaksiapan tenaga pendidik, dan terjadinya *bullying* akibat ketidaksiapan dari teman sebaya dalam menerima anak atau siswa ABK. Dari tindakan *bullying* tersebut sangat jelas bahwa masyarakat *difabel* belum diterima secara penuh ditengah masyarakat bahkan di dalam sistem layanan pendidikan inklusif.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Hermanto menyatakan bahwa penerimaan terhadap pendidikan inklusif sesungguhnya adalah satu pilar sebagai pembaharuan pendidikan khususnya untuk memberikan layanan kepada individu berkebutuhan khusus, namun di balik itu sesungguhnya sistem di persekolahan juga harus berubah guna mencari format. Di sinilah sesungguhnya konsep pembaharuan itu muncul karena sekolah dituntut melakukan berbagai inovasi dan terobosan model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tepat di sekolah. Harus disadari bahwa konsep dan model inklusif yang dilakukan di sekolah lain belum tentu dapat diterapkan secara sama persis di sekolah. Walaupun sekolah itu memiliki latar belakang siswa dan persamaan geografis atau kondisi sosial yang sama. Dengan

demikian berbagai upaya sebagai proses pembaharuan harus segera dimulai, agar kelak penyelenggaraan inklusif yang dimaksud dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Sebagaimana terinspirasi oleh buku *reinventing education*, maka keberterimaan pendidikan inklusif sebagai salah satu pilar pembaharuan pendidikan ini dapat dilakukan: (1) sekolah harus segera menetapkan tujuan secara jelas, dan lakukan pengukuran kemajuannya, bagaimana perencanaan, pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah dilakukan, lakukan evaluasi secara terus menerus sehingga ditemukan berbagai masukan untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dimaksud; (2) sekolah harus segera merealisasikan tanggung jawab kepemimpinannya kepada semua personil yang terlibat di sekolah baik secara langsung ataupun tidak dalam memberikan layanan pendidikan inklusif; (3) temukan model pendidikan inklusif yang tepat untuk masing-masing sekolah, dan tanamkan bahwa sekolah itu dapat, dan mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif secara baik. Penguatan itu perlu ditanamkan kepada para personil, dan selalu tanamkan kepada mereka, berikan penguatan kepada mereka secara terus-menerus; (4) tanamkan budaya untuk peningkatan produktivitas sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif; (5) ciptakan kerjasama sinergis atau hubungan harmonis antara sekolah, orang tua, dan masyarakat; (6) ikutsertakan, ajak, atau libatkan para siswa, bahwa mereka juga sangat berperan dalam menyukseskan terselenggaranya pendidikan inklusif. Keberterimaan sesama siswa tentu akan mempercepat terlaksananya pendidikan inklusif.¹⁶

¹⁶ Hermanto, *Keberterimaan terhadap Sistem Layanan Pendidikan Inklusif sebagai Salah Satu Pilar Pembaharuan Pendidikan* (Dinamika Pendidikan Majalah Ilmu Pendidikan, No. 02, 2011), h. 123-124.

Untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang maksimal maka kita perlu memahami tujuan pendidikan inklusif yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Pasal 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa menyatakan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. Adapun huruf a yang dimaksud adalah: bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya.¹⁷

Setelah mengetahui tujuan dari pendidikan inklusif, tentu saja yang terpenting adalah cara mewujudkan tujuan tersebut. Praktek pendidikan inklusif memerlukan persiapan yang matang, salah satunya adalah kualifikasi tenaga kependidikan. Untuk kualifikasi tersebut, termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 41 (1) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta

¹⁷ Kementerian Pendidikan, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa*, No. 70, Pasal 2, 2009.

didik dengan kebutuhan khusus. Adapun kualifikasi tenaga kependidikan dijelaskan pada Pasal 29 (5) menyatakan bahwa pendidik pada SDLB/ SMPLB/ SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (b) sertifikat profesi guru untuk SDLB/ SMPLB/ SMALB. Sedangkan untuk kualifikasi kepala sekolah dijelaskan pada Pasal 38 (4) bahwa kriteria untuk menjadi kepala SDLB/ SMPLB/ SMALB meliputi: (a) berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus; (b) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan (d) memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.¹⁸

Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran anak-anak tunadaksa adalah: 1) pelayanan medis, 2) pelayanan pendidikan, dan 3) pelayanan sosial yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip rehabilitasi dan habilitasi.¹⁹ Disamping itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah kondisi gedung sekolah karena akan mempengaruhi kegiatan anak di sekolah. Adapun beberapa kondisi khusus mengenai gedung untuk anak tunadaksa adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan*, No. 19, Pasal 41, 2005.

¹⁹ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat; Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 95-96.

²⁰ Asep Karyana-Sri Widati, *op. cit.*, h. 91-92.

1. Macam-macam ruangan khusus, seperti ruang poliklinik/UKS untuk pemeriksaan dan perawatan kesehatan anak, ruang untuk latihan bina gerak (*physiotherapy*), ruang untuk bina bicara (*speech therapy*), ruang untuk bina diri, terapi okupasi, dan ruang bermain, serta lapangan.
2. Jalan masuk menuju sekolah sebaiknya dibuat keras dan rata yang memungkinkan anak tunadaksa yang memakai alat bantu ambulasi, seperti kursi roda, tripod, *brace*, kruk, dan lain-lain, dapat digerakkan dengan aman.
3. Tangga sebaiknya disediakan jalur lantai yang dibuat miring dan landai.
4. Lantai bangunan baik di dalam dan di luar gedung sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak licin.
5. Pintu-pintu ruangan sebaiknya lebih lebar dari pintu biasa dan daun pintunya dibuat mengatup ke dalam.
6. Untuk menghubungkan bangunan/kelas yang satu dengan yang lain sebaiknya disediakan lorong (koridor) yang lebar dan ada pegangannya di tembok agar anak dapat mandiri berambulasi.
7. Pada beberapa dinding lorong dapat dipasang cermin besar untuk digunakan anak mengoreksi sendiri sikap/ posisi jalan yang salah.
8. Kamar mandi/kecil sebaiknya dekat dengan kelas-kelas agar anak mudah dan segera dapat menjangkaunya.
9. Dipasang WC duduk agar anak tidak perlu berjongkok pada waktu menggunakannya.
10. Kelas sebaiknya dilengkapi dengan meja dan kursi yang konstruksinya disesuaikan dengan kondisi kecacatan anak, misalnya tinggi meja kursi dapat disetel, tangan, dan sandaran kursi dimodifikasi, dan dipasang *belt* (sabuk) agar aman.

Dengan berbagai persiapan tersebut, mulai dari tenaga kependidikan, prinsip-prinsip dalam pembelajaran, hingga kondisi gedung sekolah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerimaan masyarakat baik masyarakat sekolah maupun masyarakat umum sangat diperlukan. Sehingga diharapkan masyarakat tunadaksa dapat memperoleh pendidikan yang maksimal.

Penutup

Multikuluturalisme memberikan kesempatan kepada setiap individu agar tidak kehilangan identitasnya dengan mengakui keberagaman sebagai sesuatu hal yang lumrah adanya. Sehingga penerimaan terhadap masyarakat tunadaksa menjadi kunci pembebasan bagi mereka. Jika saja masyarakat menerima mereka dengan penuh dan memberikan apa yang menjadi hak mereka dengan penuh, maka ketertindasan itu akan musnah. Dalam pembebasan tunadaksa ini harus dimulai dengan cara: (1) setiap orang harus mengubah paradigmanya tentang anak-anak tunadaksa dan harus menyadari bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki kekurangan; (2) kesiapan sekolah harus diperhatikan baik kepala sekolah, guru, administrasi, ataupun siswa-siswa anggota sekolah; dan (3) menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang tunadaksa. Dengan demikian anak-anak tunadaksa tetap dapat berbaur dengan masyarakat umum agar mereka tidak merasa teralienasi sesuai dengan tujuan pendidikan demokrasi dan multikultural untuk mewujudkan kesetaraan.

Satu hal yang perlu diperhatikan, menyekolahkan anak-anak tunadaksa di Sekolah Luar Biasa memang merupakan salah satu upaya untuk membebaskan mereka dan memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan seperti anak-anak yang lain. Namun

disisi lain hal, tersebut dapat membentuk kerangkeng-kerangkeng besi yang pada akhirnya memenjarakan anak-anak tunadaksa, sebab keseharian mereka hanya bertemu dengan anak-anak secara fisik tidak penuh sehingga mereka menganggap anak-anak secara fisik tidak penuh merupakan komunitas mereka. Ketika mereka bertumbuh dewasa dan mulai mengenali lingkungan masyarakat umum maka mereka akan sulit untuk bersosialisasi sebab anak-anak secara fisik tidak penuh ini akan menganggap dirinya bukan merupakan bagian dari masyarakat umum sehingga mereka akan terpenjara di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak secara fisik tidak penuh yang disekolahkan di Sekolah Luar Biasa juga harus diajak untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum dan masyarakat umum harus menerima dan merespon mereka selayaknya anak-anak pada umumnya. Di sisi lain, keberadaan sekolah inklusif yang berusaha menjawab kekurangan dari Sekolah Luar Biasa (SLB), juga masih banyak hal yang perlu dibenahi, agar masyarakat multikultural yang demokratis dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Banks, J. A, *An Introduction Multicultural Education Fourth Edition*, United States: Pearson, 2008.
- Coleridge, Peter, *Pembebasan dan Pembangunan; Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi, UK: Oxfam, 1997.
- D, Misbach, *Seluk Beluk Tunadaksa & Strategi Pembelajarannya Cetakan I*, Jogjakarta: Javalitera, 2014.
- Dahl, R. A, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara singkat*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, United States: Yale University Press (Buku asli diterbitkan tahun 1999), 2001.

- Hermanto, *Keberterimaan terhadap Sistem Layanan Pendidikan Inklusif sebagai Salah Satu Pilar Pembaharuan Pendidikan*, *Dinamika Pendidikan* Majalah Ilmu Pendidikan, No. 02: 115-125, 2011.
- Ikawati & Ikaputra, *Dukungan Sosial Bagi Masyarakat Difabel melalui Guiding Block dan Warning Block Guna Mewujudkan Fasilitas Umum yang Aksesibel Bagi Semua*, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, No. 21: 48-72, 2007.
- Karyana, Asep & Widati Widati, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunadaksa; Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan Hambatan Gerak*, Jakarta: Luxima, 2013.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 468/KPTS/ 1998.
- Parekh, B, *Rethinking Multiculturalism*, London: Palgrave, 2000.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa.
- Smart, Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat; Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Sudrajat, Dodo & Rosida, Lilis, *Pendidikan Bina Diri Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Luxima, 2013.
- Somantri, T.Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Ujan, Andre Ata, dkk, *Multikulturalisme; Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Jakarta: Indeks, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

